



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Landasan Teori

Pada bagian landasan teori ini akan diuraikan teori yang melandasi penelitian ini. Teori yang juga mendukung dalam perumusan hipotesis, dan nantinya akan membantu dalam menganalisis hasil yang didapat.

##### 1. Teori Agensi (Agency Theory)

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Menurut Hendriksen dan Breda (2016:90) ketidakseimbangan informasi (*information asymmetries*) terjadi ketika tidak semua keadaan sama-sama diketahui oleh pihak *principal* dan *agent*. Manajer atau *agent* sebagai pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* sebagai pihak eksternal. Sebagai hasilnya, konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh kedua pihak (*agent* dan *principal*). Ketika *principal* tidak mengetahui preferensi manajer (*agent*), mereka akan kesulitan melakukan perhitungan mengenai konsekuensi tersebut.

Konflik kepentingan antara pemilik dan *agent* akan memicu biaya keagenan (*agency cost*). Menurut (Hendriksen dan Breda 2000 dalam Harris dan Shiddiq 2013) terdapat 2 macam ketidakseimbangan informasi yang dapat memicu *agency cost* yaitu : (1) *Moral Hazard* yaitu perilaku *agent* yang berbeda dengan yang dikehendaki *principal*, hal ini disebabkan karena manajer (*agent*) mempunyai preferensi sendiri atau manajer sengaja berusaha menipu *owners*, (2) *Adverse Selection* yaitu situasi dimana satu atau lebih pelaku transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih banyak dibandingkan yang lain.

Solusi ketidakseimbangan informasi ini adalah perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa apa yang telah dilakukan manajer. Auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang terlibat konflik kepentingan dan juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul akibat perbedaan kepentingan.

## 2. Rotasi Audit

Myers 2003 dalam (Febrian, Halim, dan Anis 2015) menyatakan kewajiban rotasi auditor itu penting jika kualitas audit memburuk. Rotasi auditor merupakan peraturan perusahaan untuk melakukan perputaran auditor yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas auditor.



Rotasi penugasan audit adalah perputaran auditor secara teratur dalam penugasan audit agar mencegah keterlibatan auditor dengan klien yang lebih jauh.

Rotasi yang demikian akan mengakibatkan hilangnya kepentingan ekonomi yang dapat diminimalisir dengan periode rotasi audit berakhir untuk jangka waktu yang pendek. Sehingga auditor dapat mempertahankan independensinya dalam melakukan audit.

Ada kebaikan dan kelemahan pada kewajiban rotasi auditor. Menurut Brody dan Moscovice (1998) dalam Rizki Afriandi (2014) menyatakan bahwa rotasi auditor itu akan meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Kurangnya pengaruh mungkin datang dari risiko kehilangan klien jika auditor tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan manajer (Farmer et al., 1987 dalam Divianto 2011).

*Sec Practice Section Executive Committee* (AICPA, 1992), mengikhtisarkan berbagai argumentasi tentang rotasi audit KAP yang bersifat mandatory yaitu pertama, auditor cenderung tumbuh terlalu akrab dengan manajemen klien. Mereka mulai mengidentifikasi dengan masalah manajemen dan kehilangan independensi. Kedua, auditor cenderung mempertahankan klien dengan masa perikatan audit dalam jangka panjang. Dalam hubungan auditor klien terdapat tendensi bahwa seiring dengan perjalanan waktu, auditor secara berangsur menyesuaikan berbagai keinginan manajemen dan kemudian tidak bertindak sepenuhnya independen.

Di Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang akuntan yang diberlakukan secara periodik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dalam waktu tertentu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena jika perusahaan melanggar kewajiban rotasi audit tersebut, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang tegas.

Peraturan yang mengatur tentang kewajiban rotasi audit dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik" pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) tentang "Praktik Akuntan Publik" antara lain yaitu:

1. KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik.
2. Akuntan Publik hanya bisa melakukan audit di dalam satu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, tetapi setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama, Akuntan Publik dapat menerima kembali untuk memberikan jasa audit umum.

Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan diatas, maka timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Jika pergantian audit berfokus pada auditor, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* sesuai dengan masa perikatan audit (*audit tenure*) yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* berdasarkan kondisi- kondisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan klien (pertumbuhan perusahaan klien, kondisi keuangan perusahaan klien dan lain-lain).

Dengan adanya regulasi kewajiban rotasi auditor, maka dapat meningkatkan dan mempertahankan independensi, kualitas dan kompetensi yang dimiliki auditor. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan audit yang bersifat obyektif dan valid.

### 3. Auditor Switching

*Auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindahan auditor. Hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit.

Menurut Chadegani, *et al.* (2011) dalam Herdhianno (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* dikelompokkan menjadi 2 (dua) grup:

(1) Faktor yang berhubungan dengan auditor, yaitu: *Auditor fees*, *auditor opinionion*, *auditor size* dan (2) Faktor yang berhubungan dengan klien, yaitu: *Change in management*, *financial distress*, *client size*. *Auditor switching* dapat juga terjadi karena adanya kewajiban rotasi audit.

Pergantian auditor secara wajib atau dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor.

Dalam penelitian ini fokus perhatian adalah mengapa klien melakukan perpindahan auditor atau tidak melakukan perpindahan auditor, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan perusahaan klien seperti ukuran perusahaan klien,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), terjadinya pergantian manajemen dalam perusahaan, ukuran KAP, dan *fee* audit. Selain itu, yang juga menjadi fokus perhatian penelitian adalah kemana klien akan berpindah, apakah berpindah ke KAP *Big 4* atau ke KAP *non Big 4*.

#### 4. *Audit Fee*

*Audit fee* adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Besarnya *fee* dari setiap anggota dapat bervariasi tergantung oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.

Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan terdahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan atau kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar operasional yang berlaku.

Chadegani, *et al.* (2011) menyatakan bahwa perubahan *fee* audit telah diidentifikasi penelitian terdahulu sebagai salah satu faktor utama perusahaan melakukan *auditor switching*. Penelitian Eichenseher dan Shields (1983) (dalam Chadegani *et al.*, 2011) dalam Yulia Netti (2014) menemukan bahwa *fee* audit dan hubungan kerjasama yang baik adalah dua faktor yang penting yang mempengaruhi keputusan pemilihan auditor. Permintaan *fee* audit yang tinggi akan memicu perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Perusahaan akan lebih memilih auditor yang menawarkan *fee* audit yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan merasa diberatkan atas besarnya *fee* yang harus dibayarkan kepada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor.

### 5. *Financial Distress* (Kesulitan Keuangan)

Kondisi *financial distress* perusahaan didefinisikan sebagai keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, diawali dari kesulitan yang ringan sampai keadaan yang lebih serius. Perusahaan mengalami *financial distress* antara lain ditandai dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya pembayaran deviden, serta arus kas yang lebih kecil daripada hutang jangka panjang (Whitaker, 1999) dalam Fannu dan Maria (2014).

Menurut Fahmi (2011), *financial distress* digolongkan ke dalam empat istilah kategori penggolongan, yaitu:

- a. *Financial distress* kategori A Atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. perusahaan yang berada di posisi ini bangkrut atau pailit.
- b. *Financial distress* kategori B yang masuk dalam kategori tinggi dan di anggap bahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber asset yang ingin dijual dan yang dipertahankan.
- c. *Financial distress* kategori C yang masuk dalam kategori sedang. Kategori ini di anggap perusahaan yang masih mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan Tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal atau eksternal.
- d. *Financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan di anggap hanya mengalami *fluktuasi financial temporer* yang di sebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya atau di laksanakan keputusan yang kurang tepat. Kategori ini bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat di atasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, tentang Akuntan Publik dan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya.

Arens *et al.* (2014:46-47) dalam Aris dan Agus (2021) mendefinisikan ukuran KAP sebagai perbedaan ukuran KAP berdasarkan total pendapatan, jumlah rekanan, jumlah staf professional, dan jumlah kantor. Empat klasifikasi berdasarkan kategori tersebut, adalah sebagai berikut: 4 Besar Perusahaan International, Perusahaan Nasional, Perusahaan Regional dan Besar Lokal, dan Perusahaan Lokal Kecil. Colbert *et al.* (1998) menyatakan bahwa ukuran KAP adalah perbedaan ukuran KAP berdasarkan jumlah CPA, jumlah mitra, jumlah total staf professional, dan jumlah klien yang dilayani oleh KAP. Dopuch dan Simunic, dalam Salehi *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan audit besar memberikan layanan berkualitas tinggi karena harus menjaga reputasinya.

## 7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besaran dari suatu perusahaan. Besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur menggunakan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, dan begitu pun sebaliknya.

Simunic *et al.* (1987), Francis *et al.* (1988), dan Abbott *et al.* (2000) dalam Fryana (2014) adanya hubungan yang positif antara ukuran klien dengan pemilihan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Sebuah perbedaan ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit (Hudaib dan Cooke, 2005).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 8. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah pergantian pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan, seperti direksi, komisaris, maupun manajer senior lainnya. Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka (Schwartz dan Menon, dalam Chadegani *et al*, 2011).

Masuknya orang baru, CEO atau manajer, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya *auditor switching*. Manajemen akan memilih auditor yang mempunyai hubungan kerja yang lebih baik dengan manajemen (William, 1988 dalam Chadegani *et al*, 2011) atau auditor yang yang lebih memihak pilihan manajemen dan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

### B. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bagian ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Auditor Switching* yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Domina (2020) adapun variabel dependen adalah *Auditor Switching* dan variabel independen adalah *Financial Distress*, *Audit Fee*, Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen, dan Afiliasi KAP. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan *Financial Distress*, *Audit Fee*, Ukuran Perusahaan, dan Pergantian Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Himpunan Ilmiah IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian Krisnadi (2017) pada penelitiannya menelaah mengenai Pergantian Manajemen, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* dalam lingkungan audit untuk periode 2013-2015. Akan tetapi pada saat itu, rotasi auditor masih bersikap sukarela. Variabel dependen yang digunakan *Auditor Switching* dan variable independen adalah Pergantian Manajemen, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan, dan *Financial Distress*. Hasil dari penelitian tersebut memberikan bukti tidak adanya hubungan yang positif antara *Auditor Switching* dan ke empat variabel, yaitu Pergantian Manajemen, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan, dan *Financial Distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2017) menggunakan variabel independen yaitu Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien dan *Audit Tenure* ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap *Auditor Switching* adalah Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP

Penelitian Resmiyati (2017) penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari variabel yang digunakan dalam penelitian hanya variabel *Audit Tenure* yang memiliki hubungan signifikan terhadap *Auditor Switching*, sedangkan variabel *Going Concern Opinion*, Perubahan *Fee Audit*, dan Reputasi KAP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *Auditor Switching*.

Penelitian Fahrída (2016) menggunakan variabel independen Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan *Audit Delay* dan hasil yang didapat 2 variabel berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, yaitu variabel Pergantian Manajemen, dan *Audit Delay*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Faradina (2019) menggunakan variabel Ukuran KAP, Pertumbuhan Perusahaan Klien, *Audit Delay* dan *Financial Distress*. Dari keempat variabel tersebut didapati bahwa keempat variabel tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching*.

Tabel 2.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Domina (2020)	<i>Audit Fee</i> <i>Financial Distress</i> Afiliasi KAP Ukuran Perusahaan Pergantian Manajemen	Afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan <i>Audit Fee</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, dan Pergantian Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i> .
2.	Krisnadi (2017)	Pergantian Manajemen Opini Audit Pertumbuhan Perusahaan <i>Financial Distress</i>	Pergantian Manajemen, Opini Audit Pertumbuhan Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .
3.	Aminah (2017)	Opini Audit	Pergantian Manajemen, dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>Auditor</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	<p><b>C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pergantian Manajemen Ukuran KAP Ukuran Perusahaan Klien <i>Audit Tenure</i></p>	<p><i>Switching</i>. Sedangkan Opini Audit, Ukuran Perusahaan Klien, dan <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i></p>
4.	Resmiyati (2017)	<p><i>Going Concern Opinion</i> Perubahan <i>Fee Audit</i> <i>Audit Tenure</i> Reputasi KAP</p>	<p><i>Audit Tenure</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>. Sedangkan <i>Going Concern Opinion</i>, Perubahan <i>Fee Audit</i>, dan Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>..</p>
5.	Fahrinda (2016)	<p>Pergantian Manajemen Kesulitan Keuangan Ukuran KAP <i>Audit Delay</i></p>	<p>Pergantian Manajemen dan <i>Audit Delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>. Kesulitan Keuangan dan Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i>.</p>
6.	Faradina (2019)	<p><i>Financial Distress</i> Pertumbuhan Perusahaan Klien Ukuran KAP <i>Audi Delay</i></p>	<p><i>Financial Distress</i>, Pertumbuhan Perusahaan Klien, Ukuran KAP, dan <i>Audit Delay</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i></p>

Sumber : *Review* dari berbagai sumber

### **C Kerangka Pemikiran**

#### **1. Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching***

*Audit fee* adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya atau monitoring cost dalam bentuk *fee audit*, yang merupakan salah satu dari



agency cost.

Setelah melalui serangkaian pertimbangan dalam menetapkan *fee* audit, auditor akan mengajukan jumlah tersebut kepada perusahaan klien, namun bisa saja penawaran tersebut dianggap relatif tinggi, sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara perusahaan dengan KAP, dan ketidaksepakatan tersebut dapat menjadi dorongan untuk melakukan *auditor switching*. Sejalan dengan Chadegani *et.al* (2011, halaman 163) yang menyatakan bahwa “*When managers are not comfortable with audit fees they try to switch auditors in an effort to find a better offer*” (ketika manajer tidak cocok dengan *fee* audit, mereka akan mencoba mengganti KAP dengan penawaran yang lebih baik).

## 2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*

Kondisi *financial distress* perusahaan didefinisikan sebagai keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, diawali dari kesulitan yang ringan sampai keadaan yang lebih serius.

Kondisi keuangan perusahaan klien memiliki peran penting terhadap pengambilan keputusan dalam mempertahankan perusahaan audit, dan menyebabkan klien berpindah ke auditor lain, karena perusahaan membutuhkan auditor yang mampu memberikan penilaian laporan keuangan sesuai keinginan perusahaan tersebut.

Klien dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan KAP mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Schwartz dan Menon, 2011; Hudaib dan Cooke, 2005).

## 3. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan (Halim, 1997: 79-80) dalam Krismayanti (2017).

KAP besar biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson dan Grimplund, 1990) dalam Beta (2017). Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi pula di lingkungan bisnis sehingga perusahaan audit akan cenderung untuk mempertahankan independensi dan menjaga *image* mereka (DeAngelo, 1981; Dopuch, 1984; Wilson dan Grimplund, 1990) dalam Beta (2017) serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manajemen, jika terjadi perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu memberikan beberapa hal lebih karena mereka "sulit" klien (Chow dan Rice, 1982) dalam Muhammad (2017).

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besaran dari suatu perusahaan. Besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur menggunakan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, dan begitu pun sebaliknya.

Simunic et al. (1987), Francis et al. (1988), dan Abbott et al. (2000) dalam Firyani (2014) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran klien dengan pemilihan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Idealnya, ukuran perusahaan audit harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien dan jenis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



layanan yang dibutuhkan. Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit (Hudaib dan Cooke, 2005), yaitu *Auditor Switching*.


Berdasarkan argument tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan *Suditor Switching* bagi klien besar lebih rendah dibandingkan dengan klien kecil.

### 5. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*

Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka (Schwartz dan Menon, dalam Chadegani *et.al*, 2011).

Setiap manajemen mempunyai kebijakan dan gaya kepemimpinan masing-masing, sehingga jika terjadi pergantian manajemen maka terdapat kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) karena manajemen perusahaan yang baru cenderung mencari KAP yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Ⓒ Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat diuraikan hipotesis-hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **H<sub>1</sub> : Audit Fee cenderung mempengaruhi Auditor Switching.**
2. **H<sub>2</sub> : Financial distress berpengaruh positif terhadap auditor switching.**
3. **H<sub>3</sub> : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor switching.**
4. **H<sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Auditor Switching.**
5. **H<sub>5</sub> : Perubahan manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.